

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH LUBUK SIKAPING
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 04a/HM.02.04/K.SB-06/1/2022

NOMOR : STAI-YDI.06/KPW.VI/HM.06/083/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Lubuk Sikaping, yang bertandatangan di bawah ini :

1. RINI JUITA, MA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 90 Pauh Lubuk Sikaping, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. NURAIMAN,S.Pd,I, ME.Sy : Ketua Yayasan Yayasan Dakwah Islamiyah (YDI) Lubuk Sikaping, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam- Yayasan Dakwah Islamiyah (STAI-YDI) Lubuk Sikaping yang berkedudukan di Jl. Dr. Hamka No.16 Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan berikut;

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Pengawasan Partisipatif.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif perguruan tinggi ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan **Pengembangan Pengawasan Partisipatif**, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Praktek Kerja Nyata Mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Pasaman.
- (2) Penelitian Mahasiswa dan Dosen di Bawaslu Kabupaten Pasaman.
- (3) Menjadi Narasumber dalam berbagai Forum Ilmiah di Sekolah Tinggi Agama Islam-Yayasan Dakwah Islamiyah (STAI-YDI) Lubuk Sikaping.
- (4) Kerjasama Pengabdian Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan kepiluan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.
- (5) Melibatkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan kepiluan sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan program pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan akademik.
- (7) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati para Pihak.
- (8) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Pengawasan Partisipatif.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Para Pihak bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Penentuan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- (2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar- PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Nota Kesepahaman di lingkungan masing- masing.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Selama waktu pelaksanaan nota kesepahaman ini PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN



PIHAK KEDUA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
YAYASAN DAKWAH ISLAMİYAH
(STAI-YDI)

